



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 741 /Kw.02/2-e/PP.00/07/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-3140/Kk.02.01/05/PP 00/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar

Menimbang :

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

- Nama RA/Madrasah : MTs Al-Azhar
- NSM : 121212070057
- Alamat Madrasah : JL.Emplasmen A PTPN II
- Kelurahan / Desa : Bulu Cina
- Kecamatan : Hamparan Perak
- Kabupaten / Kota : Deli Serdang
- Nama Yayasan : Yayasan Pend.Al-Azhar Bulu Cina
- Akte Menkum Ham : Ahu-0005306.AH.01.04.Th.2015.Tgl.10 April 20121

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut


- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Menatai ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 21 Agustus 2023 dan Berahir Pada Tanggal 21 Agustus 2027.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikutu ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
- Madrasah / Yayasan bersangkutan